



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2018-2023

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
KABUPATEN SINJAI

TAHUN 2018 -2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas ijin-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuisa Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 selesai disusun.

Renstra ini merupakan satu dokumen perencanaan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan OPD, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuisa Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023,yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun ke depan.

Masukan mengenai penyempurnaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuisa Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai 2018-2023 sangat diharapkan agar kinerja OPD ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Sinjai.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023.

Sinjai, 25 Maret 2019

Kepala Badan Kepegawaian dan PSDMA
Kabupaten Sinjai



HAERANI DAHLAN, SIP.,M.si
Nip. 197212281992022001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD.....	12
2.2 Sumber Daya PD.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan PD.....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi.....	43
3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	48
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	49
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	54
BAB VII PENUTUP.....	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan, dan sebagai acuan dan pedoman penyusunan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai.

Melalui Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai ini ditetapkan, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2018 - 2023. Dengan demikian, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai ini dapat menjadi parameter atau tolok ukur kinerja bagi keberhasilan kinerja jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai selama periode tersebut.

Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana gambar berikut :



Penyusunan dan penetapan Renstra-Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; pada Pasal 111 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;

- 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- 8. Penutup.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Sebagai unsur pendukung Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kepegawaian yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai untuk 5 (lima) tahun mendatang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58),
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah

Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

23. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 82)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan RPJMD Kab. Sinjai Tahun 2018-2023, terutama yang terkait dengan urusan Kepegawaian.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 yaitu : sebagai pedoman dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, fungsi rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, keterkaitan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota dan dengan Renja BKPSDMA.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi, kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KABUPATEN SINJAI

3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDMA

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan BKPSDMA, struktur organisasi BKPSMA serta uraian tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon IV di lingkungan BKPSDMA Kab. Sinjai

3.2. Sumber Daya BKPSDMA

Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki BKPSDMA dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan Sarana Prasarana.

3.3. Kinerja Pelayanan BKPSDMA

Menjelaskan tingkat capaian kinerja BKPSDMA berdasarkan sasaran/target Renstra BKPSDMA periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan BKPSDMA dan/atau indikator lainnya.

3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDMA

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BKPSDMA pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KABUPATEN SINJAI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDMA Kab. Sinjai.

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan BKPSDMA beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menjelaskan tugas dan fungsi BKPSDMA yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BKPSDMA dijelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKPSDMA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut

3.3. Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan BKPSDMA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPSDMA ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Kota

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BKPSDMA yang mempengaruhi permasalahan BKPSDMA ditinjau dari Implikasi RTRW dan KHLS

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKD dan selanjutnya menjelaskan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDMA Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDMA

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan BKPSDMA Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BKPSDMA dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Sinjai.

BAB VII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR KABUPATEN SINJAI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 82 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan".

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai memiliki susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat:
 - 1. SubBagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. SubBagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Mutasi Kepegawaian:
 - 1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun; dan
 - 3. Sub Bidang Status dan Kedudukan Hukum Pegawai.
- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai:
 - 1. Sub Bidang Data dan Perencanaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai; dan
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Karier.
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur:
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Fungsional; dan
 - 3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
- f. Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian dan PSDMA Kab. Sinjai

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antara manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan system yang ada dalam organisasi akan bermuara pada 1 (satu) sumber, yaitu Manusia.

Berikut disajikan personil SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai .

NO.	NIP	NAMA	JABATAN
1	19721228 199202 2 001	HAERANI DAHLAN, S.IP.,M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMA
2	196210101 99402 1003	FIRDAUS, S.Sos	Sekretaris BKSPDMA
3	19690420 199403 1 013	ASHAR ISHAK, S.Sos	Kabid. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BKD
4	19631223 198703 2 008	Hj. ROSMALA	Kepala Sub Bidang diklat teknis dan Fungsional pada bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
5	19631231 198503 2 092	Hj. BASRIAH	Kasubid Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai
6	19681231 199103 2 047	NURHAEDAH, S.Sos	Kasubid Analisis Kebutuhan Diklat
7	19780204 200604 1 007	ARMAN NAWIR, S.Kom	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
8	19760822 200804 1 001	ASHARI, S.Sos	Kepala Subid Mutasi dan Kepangkatan pada bidang Mutasi
9	19790809 200003 1 002	ANSHAR, S.Pd	Kepala Sub bidang Diklat Prajabatan dan Struktural Pada Bidang Diklat BKPSDMA
10	19830621 200904 1 001	ADE ARDIANSYAH, S.Kom.	Kepala Sub Bidang Data dan Peencanaan Pegawai pada Bidang pembinaan dan Pengembangan pegawai
11	19840606200904 2 017	NURUL KUSUMA WARDHANI,S.Psi	Kepala Seksi Pembinaan Pegawai
12	19860814 200502 1 001	FIRMADI SUDIRMAN, S.Sos, MM	Kasubbid. Pengembangan Karier pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKPSDMA
13	19790824 200502 1 005	MUNIB BURHAN, S.AP	Kepala Subag. Program dan Keuangan pada Sekretariat BKPSDMA
14	19841116 201101 1 006	MUH. YUSRAN RAHMAN, SH	Kasubid. Status dan Kedudukan Hukum Pegawai
15	19830324 200804 2 002	MUTMAINNAH A. JAMALUDDIN, S.Psi	Pengelola Pembinaan Karir

16	19840813 201101 2 016	ERIKA DIANA RISANTI, S.AP	Pengelola Pembinaan Karir
17	19830812 200904 2 005	IIN INDRIYANI IDRIS, SE	Bendahara
18	19670730 198703 2 003	MULIANI ARSYAD	Pengelola Kepegawaian
19	19721114 200701 2 008	DAHRIYANI, S.Sos	Pengelola Kepegawaian
20	19810516 200801 2 010	RACHMAYANTI, S.Sos	Analisis Diklat
21	19860426 201001 1 016	MUHAMMAD ALI, SE	Verifikator Keuangan
22	19771218 200804 2 001	ERNAWATY, S.Sos	Penata Laporan Keuangan
23	19860321 201001 1 020	A. RACHMAT SALEH, S.Sos	Penyusun Rencana Mutasi
24	19830313 200801 2 008	ASMAWATI, SE	Pengelola Kepegawaian
25	19781212 200604 2 034	ANUGRAWATI MUSTAFA, A.Md	Analisis Humas dan Protokol
26	19801026 200604 1 010	ADI ASRUL, A.Md	Penyusun Program Anggaran dan Laporan
27	19780403 201101 2 005	SANRAWATI, SE	Penyusun Rencana Mutasi
28	19940127201609 1 002	KI AGUS RIAN RIZKY SAPUTRA, S.STP	Pengadministrasi Umum
29	19941226201609 1 002	AHMAD BUDIYANSYAH ABIDIN PUTRA, S.STP	Pengelola Kepegawaian
30	19830812 200312 1 003	ANDI ARMAN	Pengadministrasi Umum
31	19720520 201001 1 004	ANDI AMRAH	Operator Komputer
32	19830829 201411 1 001	ZAKARIA R	Pengadministrasi Kepegawaian
33	19860325 201411 1001	MOHAMMAD YAMIN SAING	Pengelola data
34	19830519 201505 1 001	R U S T A N	Pengadministrasi Kepegawaian
35	19840509 201503 1 002	F I R D A U S	Pengadministrasi Kepegawaian
36		ALI SADIKIN, S.Sos	Tenaga Sukarela
37		RAHMAWATI, S.Sos	Tenaga Sukarela
38		MUH.YUSUF ALIF, SE	Tenaga Sukarela
39		FAJRIN ANSHARI, S.Kom	Tenaga Sukarela

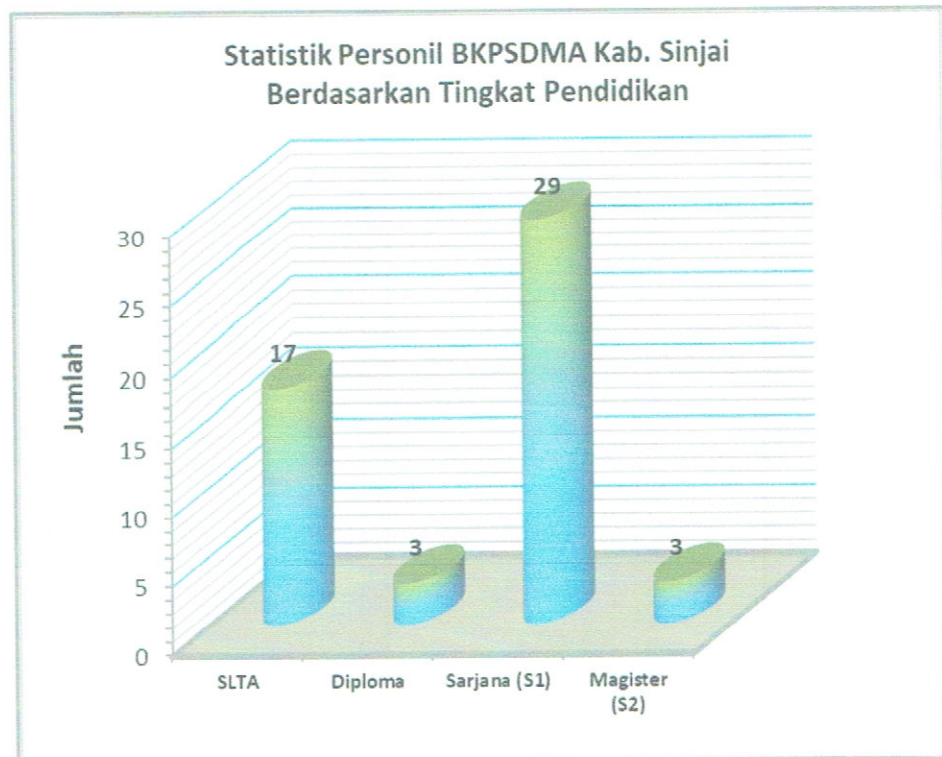
40		ELVIANI A	Tenaga Sukarela
41		RISDAWATI,S.Sos	Tenaga Sukarela
42		HERAWATI ARSYAD,SE	Tenaga Sukarela
43		LISNAWATI,S.Pd	Tenaga Sukarela
44		DIAN FEBRIANI AKMAL,S.Psi	Tenaga Sukarela
45		BAMBANG HERDIANTO	Tenaga Sukarela
46		ROSDIANA AMIRUDDIN	Tenaga Sukarela
47		MUZAYYENAH.MZ	Tenaga Sukarela
48		SYAMSIDAR, SKM	Tenaga Sukarela
49		MUSDALIFAH	Tenaga Sukarela
50		NURQAMARIYA DAHLAN,S.Psi	Tenaga Sukarela
51		HASNIDAR NUR	Tenaga Sukarela
52		ANDI ARIKAYANTI AS	Tenaga Sukarela

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Personil Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai berjumlah 52 Orang yang terdiri dari 35 PNS dan 17 Non PNS.

Sumberdaya Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai didukung dengan personil sejumlah 52 orang keadaan sampai bulan akhir Desember 2019 dengan jenjang kualifikasi pendidikan sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.1

Jumlah Personil Sumber Daya Manusia BKPSDMA Kabupaten Sinjai
Menurut Tingkat Pendidikan

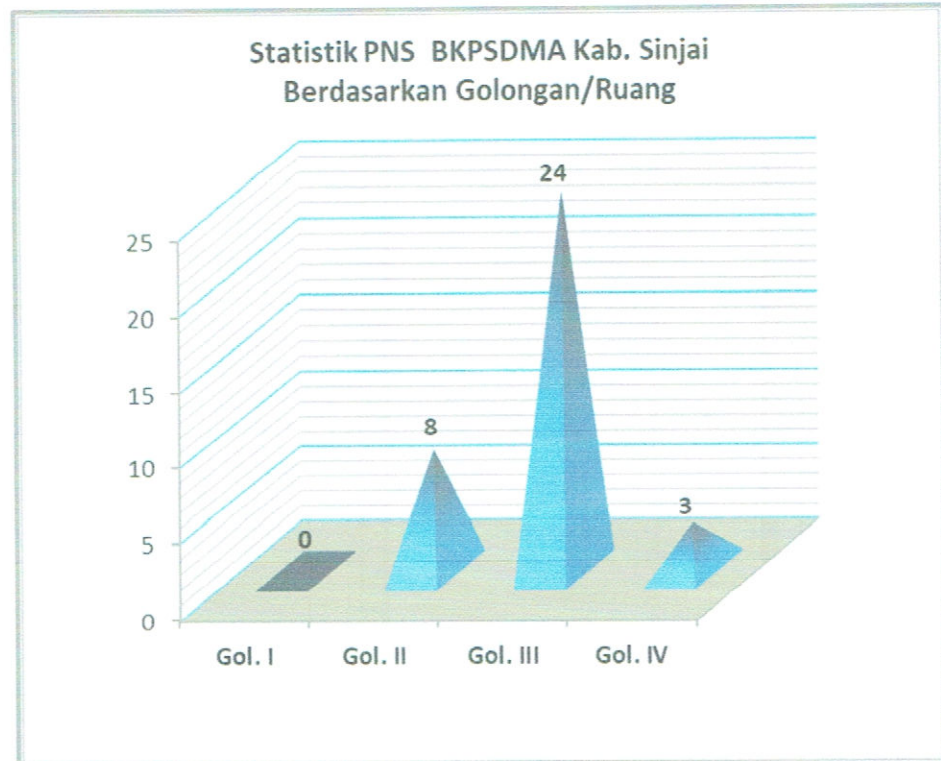


Dari Grafik diatas diketahui bahwa SDM Badan Kepegawaian dan SDMA Kab Sinjai secara umum rata-rata memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup baik, hal ini dilihat dari tingkat pendidikan Sarjana (S-1) 29 orang, S-2 Magister/Pasca Sarjana sejumlah 3 Orang, sedangkan tingkat pendidikan Diploma sejumlah 3 orang dan SLTA sejumlah 17 orang dapat diartikan bahwa dukungan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang ada Badan Kepegawaian dan SDMA Kab Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah cukup baik dan berpotensi.

Grafik 2.2

Keadaan PNS di lingkungan BKPSDMA Kab. Sinjai

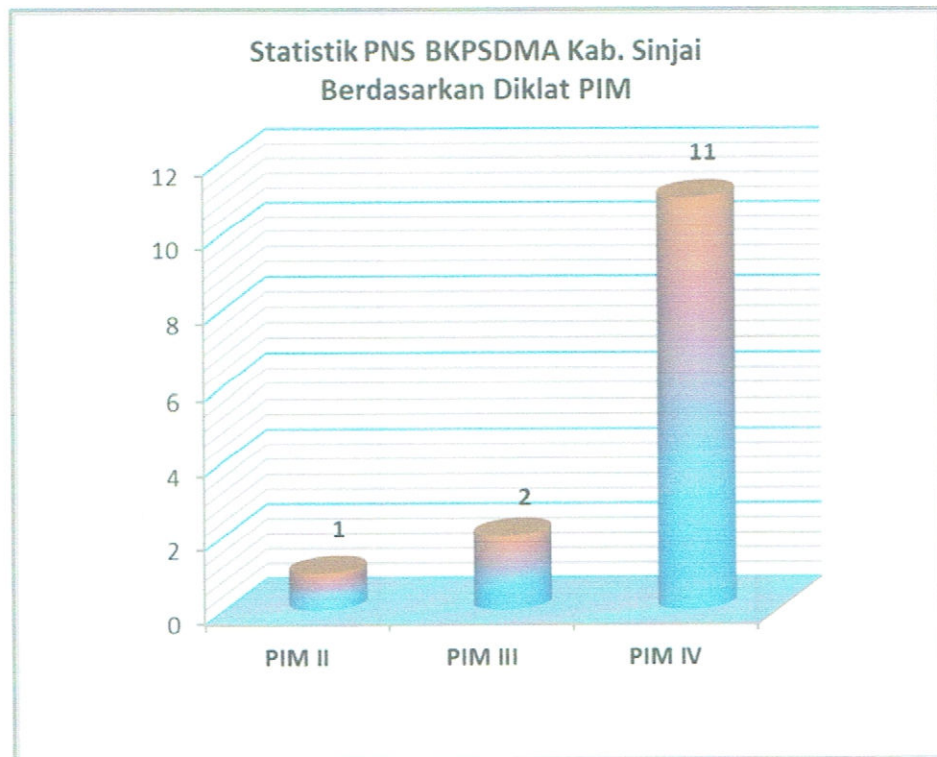
Menurut Golongan / Ruang



Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah aparatur Badan Kepegawaian dan SDMA Kab Sinjai berdasarkan golongan menunjukkan bahwa untuk untuk pegawai golongan III dengan jumlah terbanyak dengan jumlah 24 orang atau 68,57%, golongan II sejumlah 8 orang atau 22,86% dan golongan IV sejumlah 3 orang atau 8,57%. Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa struktur jumlah pegawai menggelembung dapat diasumsikan bahwa penataan pegawai sesuai kebutuhan organisasi yang diharapkan dapat menjalankan fungsi pengelolaan manajemen aparatur di daerah.

Grafik 2.3

Keadaan PNS di lingkungan BKPSDMA Kab. Sinjai
Menurut Diklat Kepemimpinan

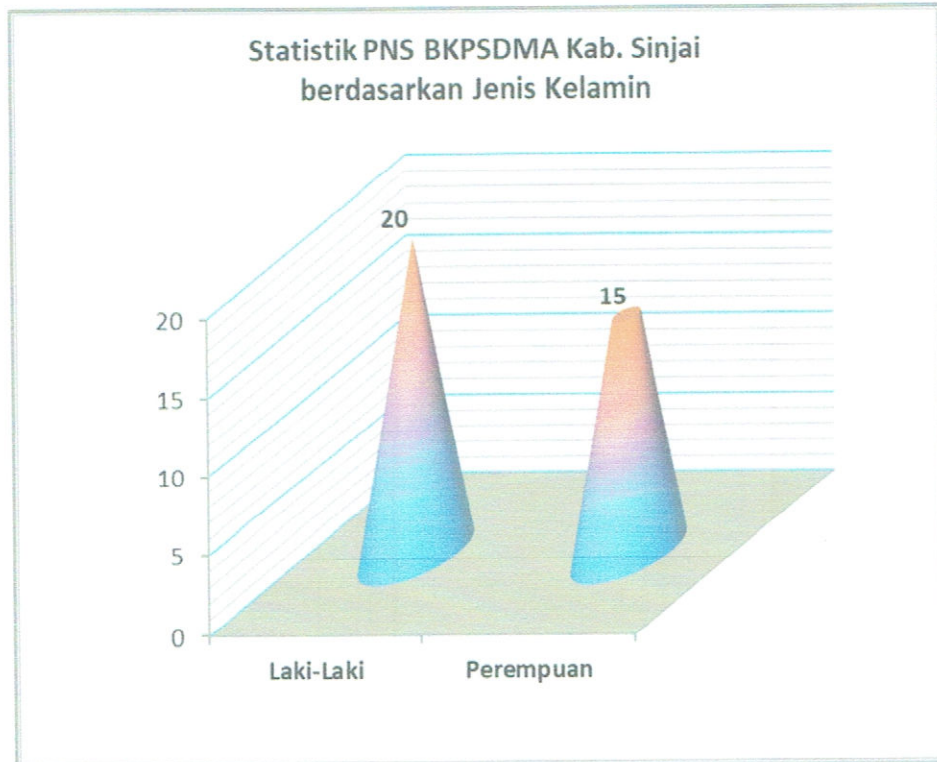


Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pejabat struktural Badan Kepegawaian dan SDMA Kab Sinjai dengan SOTK yang baru menunjukkan bahwa untuk pejabat Eselon II, III dan IV seluruhnya sudah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural yang didudukinya.

Grafik 2.4

Keadaan PNS di lingkungan BKPSDMA Kab. Sinjai

Menurut Jenis Kelamin



Dilihat dari tabel diatas perbandingan jumlah aparatur laki – laki dan perempuan di Badan Kepegawaian dan SDMA Kabupaten Sinjai terkait isu pengarusutamaan gender (PUG) menunjukkan angka yang cukup proporsional dan berimbang dengan jumlah pegawai laki-laki 20 orang atau 57,14% dan perempuan sejumlah 15 orang atau 42,86%.

2) SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sinjai meliputi; tanah, bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki terlihat pada tabel di bawah ini :

No.	Spesifikasi Barang	Tahun Perolehan	Satuan	Kondisi (B/KB/RB)	Jumlah		Keterangan
	Nama/Jenis Barang				Barang	Nilai Perolehan (Rp)	
1	4	9	11	12	13	14	15
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1984	M2	B	1	750.000.000	Kantor BKPSDMA (Eks SKB)
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1985	Unit	B	1	138.240.000	Bangunan Kantor Ruang Mutasi Diklat
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1985	Unit	B	1	240.768.000	Bangunan Gedung Aula BKPSDMA
4	Meja 1/2 Biro	1989	Buah	KB	3	216.000	Kantor BKPSDMA
5	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1991	Buah	KB	1	425.000	Kantor BKPSDMA
6	Meja Kayu/Rotan	1992	Buah	KB	1	306.000	-
7	Buffet Kayu	1992	Buah	KB	1	680.000	Kantor BKPSDMA
8	Filling Besi/Metal	1993	Buah	B	1	1.020.000	-
9	Lemari Kaca	1993	Buah	KB	1	270.000	Kantor BKPSDMA
10	Meja 1/2 Biro	1993	Buah	KB	5	1.020.000	-
11	Mimbar/Podium	1993	Buah	KB	1	1.020.000	Kantor BKPSDMA
12	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1993	Buah	KB	1	425.000	Kantor BKPSDMA
13	Meja 1/2 Biro	1994	Buah	KB	1	204.000	Kantor BKPSDMA
14	Cermin Berdiri	1995	Buah	B	1	68.000	Kantor BKPSDMA
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1995	Unit	B	1	133.560.000	Bangunan Ruang Kantor Sekretariat
16	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1998	Buah	B	1	425.000	Kantor BKPSDMA
17	Tanah Sawah	1999	M2	B	1	750.000.000	Tanah pekarangan sawah BKPSDMA (eks.Pekarangan BKPSDMA)
18	Meja Kayu/Rotan	1999	Buah	KB	4	484.800	Kantor BKPSDMA
19	Rak Arsip	2000	Buah	B	1	300.000	-
20	Meja Biro	2001	Buah	B	2	1.168.000	-
21	Meja 1/2 Biro	2002	Buah	B	2	1.512.000	Kantor BKPSDMA
22	Meja 1/2 Biro	2002	Buah	B	7	1.890.000	-

23	Kursi Putar Sandaran Tinggi Eselon III	2002	Buah	B	2	1.260.000	Kantor BKPSDMA
24	Meja Tulis	2003	Buah	B	39	13.601.250	Kantor BKPSDMA
25	Meja Tulis	2003	Buah	KB	1	348.750	Kantor BKPSDMA
26	Kursi Besi	2003	Buah	B	38	6.626.250	-
27	Meja Komputer	2003	Buah	KB	6	1.800.000	-
28	Sepeda Motor	2004	Unit	RB	1	9.000.000	BKPSDMA Plat Lama (DD 4080 Z)
29	Filling Besi/Metal	2004	Buah	B	2	2.500.000	-
30	Kursi Besi	2004	Buah	B	50	9.563.000	-
31	Meja Biro Eselon II	2004	Buah	B	1	689.000	Kantor BKPSDMA
32	Sofa	2004	Set	B	1	2.295.000	Kantor BKPSDMA
33	Printer	2004	Buah	B	1	689.000	Kantor BKPSDMA
34	Lemari Arsip 2 Pintu	2004	Buah	B	1	1.750.000	-
35	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2004	Buah	B	1	1.530.000	Kantor BKPSDMA
36	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2005	Unit	RB	1	130.000.000	BKPSDMA
37	Faximili	2005	Unit	KB	1	1.500.000	-
38	Lemari Arsip 3 Pintu	2005	Buah	B	1	4.500.000	-
39	Sepeda Motor	2006	Unit	RB	1	11.000.000	BKPSDMA Plat Lama (DD 4164 Z)
40	Sepeda Motor	2006	Unit	RB	1	13.015.000	BKPSDMA Plat Lama (DD 3695 Z)
41	Sepeda Motor	2006	Unit	RB	1	13.015.000	BKPSDMA Plat Lama (DD 3696 Z)
42	Meja 1/2 Biro + Kursi	2006	Buah	B	2	900.000	Kantor BKPSDMA
43	Lemari Arsip Dorong	2006	Buah	B	1	2.500.000	-
44	Sepeda Motor	2007	Unit	RB	1	13.665.000	BKPSDMA (Plat Lama DD 3698 Z)
45	Sepeda Motor	2007	Unit	B	1	10.785.000	BKPSDMA (Plat lama DD 3712 Z)
46	Sepeda Motor	2007	Unit	RB	1	10.785.000	BKPSDMA (plat lama DD 3713 Z)
47	Sepeda Motor	2007	Unit	B	1	10.785.000	BKPSDMA (Plat lama DD 3711 Z)
48	Rak Besi/Metal (Rak Berkas)	2007	Buah	B	1	4.000.000	-
49	Papan Data	2007	Buah	B	1	5.333.334	-
50	Meja Komputer	2007	Buah	B	2	2.000.000	-
51	Meja 1/2 Biro	2007	Buah	B	4	3.345.000	-
52	Kursi Biro	2007	Buah	B	6	4.500.000	-
53	AC Unit	2007	Unit	B	1	3.700.000	-
54	P.C. Unit	2007	Unit	B	1	7.000.000	-
55	Lemari Arsip untuk	2007	Buah	B	1	1.000.000	-

	Arsip Dinamis						
56	Buku Bacaan Perundangan	2007	Eksamplar	B	1	950.000	BKPSDMA
57	Sepeda Motor	2008	Unit	RB	1	10.785.000	BKPSDMA (Plat Lama DD 3723 Z)
58	Rak Kaca	2008	Buah	B	1	1.178.000	-
59	Filling Kabinet	2008	Buah	B	1	5.250.000	-
60	Papan Pengumuman	2008	Buah	B	1	2.500.000	-
61	Meja 1/2 Biro	2008	Buah	B	3	4.500.000	-
62	Lemari Arsip	2008	Buah	B	2	2.000.000	-
63	Lemari Arsip	2008	Buah	B	1	2.500.000	-
64	Buku Bacaan Perundangan	2008	Eksamplar	B	6	805.000	-
65	Software Aplikasi Keuangan Daerah	2009	Paket	B	1	49.000.000	BKPSDMA
66	Sepeda Motor	2010	Unit	RB	1	14.566.500	BKPSDMA (Plat Lama DD 3761 Z)
67	Mesin Genset	2010	Unit	B	1	4.000.000	-
68	Lemari Kayu	2010	Buah	B	1	3.000.000	-
69	Meja Kayu	2010	Buah	B	3	4.500.000	-
70	Kursi Kayu	2010	Buah	B	3	1.050.000	-
71	White Board	2011	Buah	B	1	1.000.000	-
72	Meja Kayu	2011	Buah	B	4	6.000.000	-
73	Kursi Kayu	2011	Buah	B	4	1.400.000	-
74	P.C. Unit	2011	Unit	B	2	15.700.000	-
75	P.C. Unit	2011	Unit	B	3	32.250.000	Dari Bag. Umum
76	Laptop	2011	Unit	B	2	41.500.000	Dari Bag. Umum
77	Printer	2011	Buah	B	3	5.250.000	Dari Bag. Umum
78	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	2011	M2	B	1	9.947.900	
79	Kursi Rapat	2012	Buah	B	4	7.800.000	-
80	AC Split	2012	Unit	B	1	4.800.000	-
81	Mikrotik	2012	Unit	B	1	5.300.000	-
82	Dispencer	2012	Buah	B	1	400.000	-
83	P.C. Unit	2012	Unit	B	1	7.850.000	BKPSDMA
84	P.C. Unit	2012	Unit	B	3	23.400.000	BKPSDMA
85	Meja Kerja	2012	Buah	B	1	1.500.000	-
86	Kursi Kerja	2012	Buah	B	1	400.000	-
87	Software Aplikasi Pengembangan Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	2012	Paket	B	1	38.950.000	BKPSDMA
88	Sepeda Motor	2013	Unit	B	1	14.955.000	BKPSDMA
89	Sepeda Motor	2013	Unit	B	1	15.275.000	BKPSDMA
90	Meja Pertemuan	2013	Buah	B	3	11.850.000	-
91	Kursi Tamu	2013	Set	B	1	5.950.000	-
92	Camera	2013	Unit	B	1	14.975.000	BKPSDMA
93	P.C. Unit	2013	Unit	B	1	7.900.000	-
94	P.C. Unit	2013	Unit	B	1	8.000.000	BKPSDMA
95	Laptop	2013	Unit	B	2	23.900.000	BKPSDMA
96	Printer	2013	Buah	B	2	7.900.000	BKPSDMA
97	Printer	2013	Buah	B	1	3.900.000	-
98	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2013	Buah	B	1	3.400.000	-
99	Sepeda Motor	2014	Unit	B	1	17.060.000	BKPSDMA
100	Mesin Absen	2014	Unit	KB	1	23.750.000	-

101	Faximili	2014	Unit	B	1	2.850.000	-
102	Kursi Rapat	2014	Buah	B	4	11.400.000	-
103	AC Split	2014	Unit	B	1	4.350.000	-
104	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2014	Buah	B	1	4.850.000	-
105	AC Split	2015	Unit	B	1	4.500.000	-
106	P.C. Unit	2015	Unit	B	1	8.000.000	-
107	P.C. Unit	2015	Unit	B	1	8.000.000	-
108	Laptop	2015	Unit	B	1	10.400.000	-
109	Laptop	2015	Unit	B	1	10.600.000	-
110	Laptop	2015	Unit	B	1	10.500.000	-
111	Printer	2015	Buah	B	2	8.600.000	-
112	Printer	2015	Buah	B	1	3.500.000	-
113	Printer	2015	Buah	B	1	3.200.000	-
114	Printer	2015	Buah	B	1	4.700.000	-
115	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	Buah	B	3	4.500.000	-
116	Kursi Kerja	2015	Buah	B	10	9.500.000	-
117	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2015	Buah	B	1	4.300.000	-
118	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2015	Buah	B	1	4.600.000	-
119	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	2015	M2	B	1	6.740.700	Jaringan Listrik Kantor BKPSDMA
120	Sepeda Motor	2016	Unit	B	1	15.987.200	BKPSDMA
121	AC	2016	Unit	B	2	11.900.000	-
122	Laptop	2016	Unit	B	3	32.850.000	-
123	Printer	2016	Buah	B	1	4.000.000	-
124	Meja Kerja	2016	Buah	B	1	1.800.000	-
125	Kursi Kerja	2016	Buah	B	1	850.000	-
126	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2016	Buah	B	1	4.600.000	-
127	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	2017	Unit	B	1	246.500.000	Kantor BKPSDMA
128	Sepeda Motor	2017	Unit	B	1	18.529.600	Kantor BKPSDMA
129	Sepeda Motor	2017	Unit	B	1	18.529.600	Kantor BKPSDMA
130	Sepeda Motor	2017	Unit	B	1	18.529.700	Kantor BKPSDMA
131	Sepeda Motor	2017	Unit	B	1	16.921.000	Kantor BKPSDMA
132	Sepeda Motor	2017	Unit	B	1	16.921.000	Kantor BKPSDMA
133	Sepeda Motor	2017	Unit	B	1	16.921.000	Kantor BKPSDMA
134	Sepeda Motor	2017	Unit	B	1	16.921.000	Kantor BKPSDMA
135	LCD Proyektor	2017	Unit	B	2	30.300.000	Kantor BKPSDMA
136	Meja Jenazah	2017	Buah	B	1	4.400.000	Kantor BKPSDMA
137	Meja 1 Biro	2017	Buah	B	1	4.000.000	Kantor BKPSDMA
138	Meja 1/2 Biro	2017	Buah	B	1	2.000.000	Kantor BKPSDMA
139	AC Unit	2017	Unit	B	2	15.400.000	Kantor BKPSDMA
140	AC Split	2017	Unit	B	4	24.200.000	Kantor BKPSDMA
141	Alat Mandi Jenazah	2017	Buah	B	1	5.000.000	Kantor BKPSDMA
142	PC Unit	2017	Unit	B	5	59.900.000	Kantor BKPSDMA
143	laptop	2017	Unit	B	3	32.700.000	Kantor BKPSDMA
144	Printer	2017	Unit	B	7	27.650.000	Kantor BKPSDMA
145	kursi Staf	2017	Buah	B	1	850.000	Kantor BKPSDMA
146	Lemari Arsip Dosir	2017	Paket	B	1	55.400.000	Kantor BKPSDMA
147	Lemari Arsip Dosir	2017	Buah	B	3	13.900.000	Kantor BKPSDMA
148	Buffet Kayu	2017	Buah	B	1	4.500.000	Kantor BKPSDMA
149	Sound System	2017	Unit	B	1	44.800.000	Kantor BKPSDMA
150	Layar Proyektor	2018	Unit	B	2	2.481.800	Kantor BKPSDMA

151	Meja 1/2 Biro	2018	Buah	B	1	2.000.000	Kantor BKPSDMA
152	Meja Front Office	2018	Buah	B	1	17.000.000	Kantor BKPSDMA
153	AC Split	2018	unit	B	5	114.750.000	Kantor BKPSDMA
154	PC Desktop	2018	Unit	B	3	32.234.100	Kantor BKPSDMA
155	Printer	2018	Unit	B	1	3.999.100	Kantor BKPSDMA
156	kursi Staf	2018	Buah	B	2	1.800.000	Kantor BKPSDMA
157	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	2018	-	B	1	49.727.000	Jaringan Listrik Kantor BKPSDMA(Penambahan Daya 2018)
158	Software Aplikasi Pengembangan Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	2018	Paket	B	1	60.830.000	BKPSDMA
159	Mesin Absensi	2018	Unit	B	1	3.100.000	BKPSDMA

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai dalam menentukan indikator kinerjanya guna memenuhi kinerja pelayanan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan dalam Perda Pembentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian yang telah ditetapkan dalam Undang-undang nomer 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mengetahui kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai melakukan penilaian kinerja pada tahun tahun sebelumnya. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah ini :

Tabel T-c.23

**Pencapaian kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Kabupaten Sinjai**

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018
Indikator IKK Permendagri 86															
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				-	-	-	-	-	0,74%	2,11%	0,73%	0,88%	1,45%	-	-
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural				38,13%	49,44%	66,90%	84,22%	100,00%	38,13%	44,60%	66,44%	72,00%	95,52%	99%	96%
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah				-	-	-	-	-	33 JPT	33 JPT	33 JPT	37 JPT	37 JPT	-	-
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah				-	-	-	-	-	1652 Jabatan	1652 Jabatan	1652 Jabatan	1763 Jabatan	1763 Jabatan	-	-
Jumlah penangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah				-	-	-	-	-	3856 PNS	3925 PNS	3271 PNS	3106 PNS	3001 PNS	-	-
Indikator Sasaran															
Persentase CPNSD yang mengikuti dan Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan				-	-	100%	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100,00
Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis				-	-	-	42 Orang	-	-	-	-	42 Orang	-	100,00	-
Terdaksananya kegiatan Pengembangan pegawai				3 Kali	2 Kali	3 Kali	2 Kali	1 Kali	3 Kali	2 Kali	1 Kali	2 Kali	1 Kali	100,00	100,00

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pegawai				1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100,00	100,00	100,00	100,00
Tersedianya Dokumen Data dan laporan pengelolaan Kepegawaian				5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	8 Dok.		5 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	6 Dok.	8 Dok.		100,00	100,00	120,00	100,00	
Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Program																			
Persentase CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan				-	-	100%	-	100%	-	-	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	100%
Jumlah PNSD yang mengikuti Diklat PIM				90 Orang	35 Orang	125 Orang	118 Orang	185 Orang	76 Orang	35 Orang	125 Orang	118 Orang	173 Orang	84,44	100,00	100,00	100,00	93,51	
Jumlah PNSD yang mengikuti Diklat Teknis				-	-	-	42 Orang	30 Orang	-	-	-	42 Orang	-	-	-	100,00	100,00	0,00	
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pegawai				3 Kali	2 Kali	3 Kali	2 Kali	1 Kali	3 Kali	2 Kali	1 Kali	2 Kali	1Kali	100,00	100,00	33,33	100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pegawai				1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Tersusunnya Dokumen Data dan Laporan pengelolaan Kepegawaian				5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	8 Dok.		5 Dok.	5 Dok.	6 Dok.	8 Dok.	-	100,00	100,00	120,00	100,00	-	
Jumlah SK Kepegawaian yang diterbitkan				2203 SK	2265 SK	1860 SK	1455 SK	1130 SK					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cakupan sarana dan prasarana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
(%) Persentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Jumlah Pegawai yang Mendapatkan peningkatan kapasitas				338 Orang	116 Orang	112 Orang	112 Orang	112 Orang	338 Orang	116 Orang	112 Orang	112 Orang	112 Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Indikator Kegiatan																			
Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNSD				-	1 Kali	1 Kali	-	1 Kali	-	-	1 Kali	1 Kali	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM II					5 Orang	8 Orang	4 Orang	8 Orang	4 Orang	6 Orang	-	160,00	50,00	150,00	0,00
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM III					-	60 Orang	8 Orang	30 Orang	46 Orang	-	76,67	#DIV/0!	100,00	100,00	73,33
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM IV					30 Orang	30 Orang	110 Orang	105 Orang	110 Orang	148 Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	88,10
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis					-	-	42 Orang	30 Orang	-	-	-	-	-	100,00	0,00
Peaksanaan Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNSD Formasi Umum					1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Peaksanaan Kegiatan Proses Pengangkatan CPNS yang direkrut dari tenaga honorer kategori II					1 Kali	1 Kali	-	1 Kali	1 Kali	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Peaksanaan kegiatan Fasilitas Penerimaan Praja IPDN dan Mahasiswa STTD					1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	1 Kali	1 Kali	100,00	100,00	100,00	100,00	-
Jumlah Dokumen Formasi PNSD					1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Dokumen Standar Kompetensi					-	1 Dok.	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-
Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat					1 Dok.	1 Dok.	-	1 Dok.	-	1 Dok.	-	100,00	-	-	100,00
Jumlah Dokumen Lap.Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi					1 Dok.	-	1 Dok.	-	-	1 Dok.	-	100,00	-	100,00	-
Jumlah Dokumen Data Informasi Pegawai					3 Dok	4 Dok	3 Dok	4 Dok	3 Dok	4 Dok	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Laporan Kegiatan Penyelesaian Adm Mutasi Jabatan dan Perpindahan					1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah laporan penyelesaian Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS					1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Jumlah Aplikasi Keuangan yang dipelihara				1 Paket	-	-	-	1 Paket	-	-	100.00	-	-	-
Jumlah Gorden Kantor				-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	-	100.00
Bertambahnya Jaringan Listrik				-	-	-	-	1 Jar.	-	-	-	-	-	100.00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Apartur Kabupaten Sinjai belum tercapai adalah :

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan
2. Persentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja persentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional adalah :
 - a. Kurangnya keterpaduan antara perencanaan program dengan penyelenggaraan diklat.
 - b. Kurangnya koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, terkait jenis diklat yang menjadi kebutuhan.
 - c. Terbatasnya Anggaran
3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural belum sepenuhnya tercapai karena ada beberapa Kendala yang dihadapi diantaranya :
 - a. Pejabat Struktural yang beralih ke Pejabat Fungsional
 - b. Melewati batas usia yang di persyaratkan untuk mengikuti Diklat
 - c. Alasan Kesehatan.

Tabel 1-C.24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Kabupaten Sinjai**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
I	Caluputan layanan administrasi pemerintahan yang berwujud	414.287.000	507.925.300	524.094.124	590.798.300	690.140.300	388.472.000	495.258.951	491.519.539	557.722.406	653.345.712	94%	98%	94%	94%	95%	0,14	0,14
1.	Penyediaan jasa Komunikasi, Senter Daya Air dan Listrik	37.200.000	70.650.000	77.849.220	95.846.220	82.800.000	29.179.000	59.241.051	71.692.822	65.324.676	70.049.439	76%	84%	92%	89%	85%	0,27	0,31
2.	Penyediaan jasa Pasokan dan Pengaliran Air	2.000.000	450.000	-	-	-	2.000.000	450.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-0,78	-0,78
3.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	17.440.000	-	-	-	-	17.440.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan penunjang kendaraan dinas/spesial	29.179.000	3.400.000	4.050.000	3.730.000	5.050.000	29.005.000	2.995.000	2.253.030	3.308.730	4.425.615	96%	88%	56%	89%	85%	-0,10	-0,08
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.400.000	14.310.500	14.310.500	25.939.500	25.939.500	11.400.000	14.310.500	14.310.000	25.939.500	25.939.500	100%	100%	100%	00%	100%	0,27	0,27
6.	Penyediaan komponen insialasi listrik/penerangan kantor	8.520.000	2.890.000	2.614.000	4.350.000	7.550.000	6.575.000	2.680.000	2.614.000	4.350.000	7.550.000	76%	100%	100%	100%	100%	0,17	0,20
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.720.000	4.800.000	7.200.000	7.200.000	8.400.000	3.420.000	4.800.000	6.765.000	7.020.000	6.420.000	92%	100%	94%	98%	76%	0,24	0,19
8.	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	73.698.000	59.553.800	59.808.404	74.796.080	85.683.000	68.254.000	59.553.800	59.809.000	74.756.000	74.063.000	93%	100%	100%	100%	85%	0,05	0,03
9.	Pengelola keuangan SKPD	105.790.000	106.147.000	112.555.900	108.148.400	60.487.800	95.559.000	105.291.800	111.755.900	107.408.400	59.300.150	92%	99%	99%	99%	95%	-0,21	-0,08
10.	Rapat-Rapat Komitansi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	125.240.000	245.934.000	245.695.100	270.695.100	414.220.000	125.240.000	245.934.000	222.319.786	269.615.100	405.554.008	100%	100%	90%	100%	98%	0,40	0,40
II.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	111.598.000	203.841.700	189.214.500	827.222.500	538.590.500	106.842.000	203.760.700	183.573.100	823.982.900	527.399.800	96%	100%	97%	100%	97%	0,04	0,00

1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	29.138.000	4.500.000	16.000.000	49.300.000	185.750.000	28.100.000	4.500.000	15.907.200	49.100.000	164.250.000	96%	100%	100%	99%	99%	1,54	1,53
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	2.850.000	70.000.000	12.000.000	198.050.000	42.800.000	2.850.000	70.000.000	11.900.000	195.350.000	38.715.000	100%	100%	99%	100%	91%	9,32	9,34
3.	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	17.050.000	-	-	370.500.000	-	17.050.000	-	-	369.772.900	-	100%	-	-	100%	-	20,72	5,17
4.	Pengadaan mobiljeur	16.250.000	22.900.000	36.850.000	81.650.000	63.800.000	16.250.000	22.900.000	36.850.000	80.950.000	60.800.000	100%	100%	100%	99%	95%	0,50	0,49
5.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.800.000	12.421.000	25.250.000	37.002.500	136.220.500	6.700.000	12.400.000	25.250.000	36.985.000	131.723.000	95%	100%	100%	97%	97%	1,25	1,23
6.	Pemeliharaan rutin kendaraan	39.000.000	65.000.000	26.894.500	66.200.000	52.400.000	35.812.000	65.000.000	26.144.000	65.750.000	51.775.600	92%	100%	97%	99%	99%	0,33	0,38
7.	Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan Gedung Kantor	-	3.780.000	42.600.000	6.890.000	6.400.000	-	3.770.000	40.639.000	6.845.000	6.400.000	-	100%	95%	99%	100%	3,12	2,96
8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	500.000	18.500.000	3.120.000	19.630.000	21.400.000	170.000	18.450.000	3.120.000	19.550.000	18.005.000	34%	100%	100%	100%	84%	10,14	27,97
9.	Berambahnya Jaringan Listrik	-	-	22.500.000	-	30.000.000	-	-	19.735.000	-	29.735.000	-	-	88%	-	95%	0,33	0,51
10.	Panambahan Daya Listrik	-	6.740.700	4.000.000	-	20.000.000	-	6.740.700	3.947.900	-	18.992.000	-	100%	99%	-	100%	1,80	1,82
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.960.000	-	15.640.000	15.640.000	-	27.555.000	-	15.640.000	15.640.000	-	-	-	-	-	-	-0,25	-0,22
	Pengadaan Paksiel Dinas Beerta Alatnya	30.960.000	-	15.640.000	15.640.000	-	27.555.000	-	15.640.000	15.640.000	-	89%	-	-	100%	-	-0,25	-0,22
VI.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	249.771.000	191.912.000	168.638.400	158.738.000	161.751.000	249.771.000	165.775.250	142.227.400	146.061.300	108.664.231	100%	100%	79%	93%	60%	-0,10	-0,18
1.	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	57.471.000	59.612.000	70.636.400	53.736.000	104.751.000	57.471.000	59.486.000	55.766.400	49.981.300	69.123.695	100%	100%	79%	93%	66%	0,23	0,06
2.	Sinergisai Tektis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	192.300.000	132.300.000	98.000.000	103.000.000	57.000.000	192.300.000	105.288.250	86.461.000	96.100.000	39.471.536	100%	80%	80%	93%	69%	-0,24	-0,28
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.107.000	67.472.000	109.511.000	109.639.600	47.538.000	56.494.000	67.472.000	107.842.300	109.315.000	47.221.650	90%	100%	90%	100%	99%	0,07	0,10
1.	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	24.687.000	67.472.000	64.911.000	64.759.500	26.143.000	24.502.000	67.472.000	64.507.000	64.732.750	26.090.200	95%	100%	95%	100%	100%	0,27	0,28
2.	Penelitian dan Analisis Sistem Informasi Keuangan Daerah	15.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	57%	-	-	-	-	-	-
3.	Penyusunan dokumen Pelaporan SKPD	16.420.000	-	44.600.000	44.900.000	21.393.000	15.992.000	-	43.335.200	44.582.300	21.131.650	97%	-	97%	99%	99%	0,40	0,40
VI.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	1.849.635.000	610.746.500	2.954.208.150	1.409.437.386	3.016.701.500	1.253.708.000	606.764.050	2.880.629.830	1.409.570.353	3.366.562.359	68%	99%	98%	95%	93%	1,03	1,03

1.	Diklat Prajabatan CPNSD	-	-	749.946.150	-	-	-	-	-	739.139.150	-	-	-	-	-	170.392.000	-	99%	-	100%	-0,77	-0,38
2.	Pelembagaan Diklat PMI III	1.327.500.000	-	-	-	-	-	553.125.000	805.000.000	-	-	-	-	-	-	486.750.000	61%	-	-	88%	-0,58	-0,40
3.	Pelembagaan Diklat PMI IV	522.135.000	459.441.650	2.052.955.000	1.123.475.500	1.123.475.500	455.459.050	448.108.000	-	1.994.946.700	1.049.417.200	-	-	-	-	2.529.754.350	85%	99%	93%	97%	1,05	1,08
4.	Pelembagaan Diklat PMI II	-	151.305.000	151.305.000	60.522.000	60.522.000	-	181.555.000	-	146.544.000	60.322.000	-	-	-	-	181.556.000	-	100%	100%	100%	0,47	0,46
5.	Bimbingan Teknis dan sertifikasi Esang/ jasa Pemerintah	-	-	-	-	-	-	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Diklat Calon Kepala Sekolah	-	-	-	-	305.636.085	-	-	-	-	259.831.153	-	-	-	-	-	-	-	99%	-	0,00	-
VI	Program Pembaruan dan Pengembangan Aparatur	955.897.000	1.666.864.600	1.700.324.350	1.820.270.246	1.820.270.246	734.067.000	2.014.257.477	-	883.108.350	1.489.263.142	1.706.317.970	100%	97%	98%	1.706.317.970	100%	97%	100%	0,24	0,34	-
1.	Pemecatan PNS / Penempatan ADMA, Mutasi Jabatan dan Pengalihan	31.195.000	60.344.500	60.669.500	59.377.500	59.377.500	31.065.000	35.559.000	-	59.231.700	59.220.800	26.685.000	100%	97%	98%	26.685.000	100%	97%	100%	0,13	0,08	-
2.	Pengalihan Data Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	54.595.000	113.488.000	113.695.500	189.544.500	189.544.500	38.455.000	101.680.000	-	112.294.050	186.514.879	97.198.918	70%	95%	99%	97.198.918	70%	95%	98%	0,32	0,53	-
3.	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat	127.115.000	221.287.500	221.762.500	200.541.000	200.541.000	126.257.000	155.441.000	-	206.437.220	186.261.500	137.260.702	59%	99%	93%	137.260.702	59%	99%	93%	0,11	0,08	-
4.	Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS	67.730.000	87.753.000	106.536.000	136.911.000	136.911.000	65.164.000	101.706.000	-	106.475.000	129.400.200	92.945.317	95%	100%	107%	92.945.317	95%	100%	95%	0,13	0,12	-
5.	Pemecatan Dokumen Kebutuhan Diklat	-	108.064.000	-	-	-	-	78.530.000	-	-	-	65.285.450	-	100%	-	65.285.450	-	100%	-	-0,27	-0,39	-
6.	Proses Pemecatan Keras-Keras Pelanggaran Disiplin PNS	38.798.000	92.111.500	97.429.000	116.767.800	116.767.800	27.765.000	119.552.850	-	94.997.800	111.051.539	102.600.138	72%	98%	97%	102.600.138	72%	98%	95%	0,41	0,60	-
7.	Pemecatan CPNSD Fomasi Umum	350.490.000	73.468.000	200.026.500	270.760.446	270.760.446	195.798.000	193.795.000	-	3.520.000	42.941.175	135.165.049	55%	34%	2%	135.165.049	55%	34%	15%	0,25	2,82	-
8.	Penyenggaraan Kegiatan Korpi	-	-	-	142.567.420	142.567.420	-	150.653.997	-	-	140.597.420	119.790.000	-	-	-	119.790.000	-	-	99%	0,06	-0,15	-
9.	Penyenggaraan Administrasi Surat Izin Belajar/ Tugast Belajar	-	-	-	-	-	-	41.363.500	-	-	-	18.885.400	-	-	-	18.885.400	-	-	46%	-	-	-
10.	Penilaian Kinerja PNS	-	-	-	-	-	-	124.550.000	-	-	-	104.050.556	-	-	-	104.050.556	-	-	83%	-	-	-
11.	Jumlah Pejabat yang menyelesaikan LHKPN secara elektronik	-	-	-	-	-	-	51.000.130	-	-	-	37.672.400	-	-	-	37.672.400	-	-	74%	-	-	-
12.	Evaluasi Proyek Pembinaan	-	-	-	-	-	-	33.246.000	-	-	-	5.322.000	-	-	-	5.322.000	-	-	15%	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai merupakan potensi yang mungkin timbul dari eksternal organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelayanan BKPSDMA baik pengaruh positif ataupun negatif sehingga sangat mempengaruhi implementasi Rencana Strategis kedepannya.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai :

1. Kurangnya kompetensi manajerial, teknis dan fungsional
2. Penempatan belum sesuai kompetensi
3. Kurangnya Pemahaman para PNS terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian
4. Minimnya alokasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai
5. Perubahan peraturan bidang kepegawaian yang begitu dinamis.
6. Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Peluang yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai :

1. Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan bidang kepegawaian.

2. Adanya kesempatan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dan lembaga non-pemerintah;
3. Perkembangan Teknologi Informasi yang begitu dinamis dalam mendukung program kepegawaian;
4. Sistem pengembangan karir berdasarkan kinerja
5. Adanya Motivasi pengembangan kompetensi aparatur secara mandiri.
6. Undang – undang ASN yang memberikan peluang untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Salah satu isu strategis Pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah Penguatan tata kelola dan Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam aspek sumber daya manusia aparatur telah dilakukan mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, perbaikan sistem rekrutmen pegawai, pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, peningkatan sistem aplikasi manajemen kepegawaian, pengukuran kompetensi pegawai dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan Jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; serta perlindungan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Perjalanan pelaksanaan reformasi birokrasi masih menyisakan permasalahan-permasalahan dalam birokrasi pemerintah dan bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu: Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu :

1. Kecilnya porsi ASN yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi.
2. Mutasi dan rotasi ASN dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center* belum sepenuhnya diterapkan;
3. Pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan.

Pemenuhan kebutuhan pegawai menjadi pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu lembaga. Perlu kecukupan dalam hal kuantitas dan kualitas. Pada masa mendatang perlu dipersiapkan pemenuhan dan alih generasi atas pegawai maupun pejabat yang akan memasuki masa pensiun agar tidak terjadi keguncangan dalam estafet ketugasan.

4. Integritas PNS masih rendah.

Integritas Pegawai Negeri Sipil antara lain meliputi kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan kepatuhan terhadap kode etik Pegawai Negeri Sipil.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Sinjai Tahun 2018-2023

Visi Misi Bupati Sinjai yang dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2018 sebagai berikut :

VISI Kabupaten Sinjai

" Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing "

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya

iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah.
6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran

Rumusan misi Kabupaten Sinjai yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai adalah misi 1 yaitu *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.*

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Telaah terhadap rencana strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level daerah dan nasional. Adapun ringkasan Renstra Kemenpan dan RB Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel :

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tahun 2015-2019

Visi	Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi	
Misi	1. Mengembangkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.	
	2. Membangun SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif.	
	3. Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.	
	4. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi	
Tujuan	1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.	
	2. Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif.	
	3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.	
	4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas.	
	5. Terwujudnya aparatur Kementeraian PANRB yang professional dan berkinerja tinggi.	
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
1.1. Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks RB Baik (Kategori "B" keatas)	
	2. Tingkat persepsi masyarakat terhadap RB	

1.2. Peningkatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses	1. Persentase IP pusat yang menyelesaikan penataan bisnis proses antar unit dalam satu instansi pemerintah
	2. Jumlah urusan pemerintah strategis yang direviu bisnis prosesnya
	3. Persentase lembaga yang efektif setelah penataan berdasarkan hasil evaluasi/audit
1.3. Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berbasis elektronik	1. Jumlah IP yang menerapkan tata kelola pemerintahan
2.1. Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten	1. Persentase IP yang sudah menerapkan pengisian jabatan sesuai standar kompetensi jabatan
	2. Persentase IP yang menerapkan pengembangan kompetensi minimal

3.3.2 Telaah terhadap rencana strategis Badan Kepegawaian Negara ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level daerah dan nasional. Adapun ringkasan Renstra BKN Tahun 2015-2019 adalah :

Tabel 3.5.2.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Badan Kepegawaian Negara
Tahun 2015-2019

Visi	Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025
Misi	1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian
	2. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
	3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai.
	4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian.
	5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Tujuan	1. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang modern dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara
	2. Mewujudkan pelayanan prima di bidang kepegawaian.
	3. Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel.
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Terwujudnya pelayanan kepegawaian dan pengembangan kebijakan manajemen ASN	1. Jumlah PNS yang terlayani 2. Jumlah masyarakat yang terlayani dalam seleksi CPNS
2. Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, sumber daya serta pengelolaan administrasi di lingkungan BKN.	1. Jumlah pegawai BKN yang terlayani
3. Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di BKN.	1. Persentase sarana dan prasarana di BKN yang tersedia

3.3.3 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Telaah terhadap rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level daerah dan provinsi. Adapun ringkasan renstra BKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah :

Tabel 3.5.4.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013-2018

Visi	Terwujudnya aparatur birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang profesional, berkinerja dan sejahtera
Misi	1. Meningkatkan kualitas profesionalisme ASN 2. Menyelenggarakan manajemen ASN berbasis kompetensi dan kinerja

	3. Penguatan kapasitas BKD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendorong profesionalisme, kompetensi, dan kinerja PNS																
	4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN sesuai urusan dalam tingkatan pemerintahan																
	5. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian yang didukung dengan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informatika dan komunikasi																
Tujuan	1. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya apratur berbasis kompetensi																
	2. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas manajemen untuk mendorong profesionalisme, kompetensi dan kinerja sumber daya aparatur.																
	3. Terwujudnya sumber daya aparatur yang sejahtera dan berdisiplin tinggi																
	4. Terwujudnya pelayanan prima administrasi kepegawaian berbasis TIK																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Kinerja</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur berbasis kompetensi</td><td>1. Persentase meningkatnya pemahaman PNS tentang manajemen dan layanan kepegawaian</td></tr> <tr> <td>2. Persentase ditetapkan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki</td></tr> <tr> <td>3. Persentase ditetapkan SK jabatan fungsional sesuai usulan</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen</td><td>1. Tersusunnya standar pelayanan bidang kepegawaian</td></tr> <tr> <td>2. Jumlah perencanaan serta capaian kinerja dan keuangan BKD</td></tr> <tr> <td>3. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan manajemen PNS di Sulawesi Selatan</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai</td><td>1. Persentase peningkatan disiplin</td></tr> <tr> <td>2. Persentase terselesaikannya kasus- kasus pelanggaran disiplin</td></tr> <tr> <td>3. Jumlah PNS yang menerima penghargaan/tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun</td></tr> <tr> <td>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian</td><td>1. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari keseluruhan usulan yang diterima</td></tr> </tbody> </table>		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur berbasis kompetensi	1. Persentase meningkatnya pemahaman PNS tentang manajemen dan layanan kepegawaian	2. Persentase ditetapkan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki	3. Persentase ditetapkan SK jabatan fungsional sesuai usulan	Menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen	1. Tersusunnya standar pelayanan bidang kepegawaian	2. Jumlah perencanaan serta capaian kinerja dan keuangan BKD	3. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan manajemen PNS di Sulawesi Selatan	Meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai	1. Persentase peningkatan disiplin	2. Persentase terselesaikannya kasus- kasus pelanggaran disiplin	3. Jumlah PNS yang menerima penghargaan/tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	1. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari keseluruhan usulan yang diterima
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja																
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur berbasis kompetensi	1. Persentase meningkatnya pemahaman PNS tentang manajemen dan layanan kepegawaian																
	2. Persentase ditetapkan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki																
	3. Persentase ditetapkan SK jabatan fungsional sesuai usulan																
Menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen	1. Tersusunnya standar pelayanan bidang kepegawaian																
	2. Jumlah perencanaan serta capaian kinerja dan keuangan BKD																
	3. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan manajemen PNS di Sulawesi Selatan																
Meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai	1. Persentase peningkatan disiplin																
	2. Persentase terselesaikannya kasus- kasus pelanggaran disiplin																
	3. Jumlah PNS yang menerima penghargaan/tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun																
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	1. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari keseluruhan usulan yang diterima																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur berbasis kompetensi</td><td>1. Persentase meningkatnya pemahaman PNS tentang manajemen dan layanan kepegawaian</td></tr> <tr> <td>2. Persentase ditetapkan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki</td></tr> <tr> <td>3. Persentase ditetapkan SK jabatan fungsional sesuai usulan</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen</td><td>1. Tersusunnya standar pelayanan bidang kepegawaian</td></tr> <tr> <td>2. Jumlah perencanaan serta capaian kinerja dan keuangan BKD</td></tr> <tr> <td>3. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan manajemen PNS di Sulawesi Selatan</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai</td><td>1. Persentase peningkatan disiplin</td></tr> <tr> <td>2. Persentase terselesaikannya kasus- kasus pelanggaran disiplin</td></tr> <tr> <td>3. Jumlah PNS yang menerima penghargaan/tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun</td></tr> <tr> <td>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian</td><td>1. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari keseluruhan usulan yang diterima</td></tr> </tbody> </table>		Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur berbasis kompetensi	1. Persentase meningkatnya pemahaman PNS tentang manajemen dan layanan kepegawaian	2. Persentase ditetapkan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki	3. Persentase ditetapkan SK jabatan fungsional sesuai usulan	Menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen	1. Tersusunnya standar pelayanan bidang kepegawaian	2. Jumlah perencanaan serta capaian kinerja dan keuangan BKD	3. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan manajemen PNS di Sulawesi Selatan	Meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai	1. Persentase peningkatan disiplin	2. Persentase terselesaikannya kasus- kasus pelanggaran disiplin	3. Jumlah PNS yang menerima penghargaan/tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	1. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari keseluruhan usulan yang diterima		
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur berbasis kompetensi	1. Persentase meningkatnya pemahaman PNS tentang manajemen dan layanan kepegawaian																
	2. Persentase ditetapkan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki																
	3. Persentase ditetapkan SK jabatan fungsional sesuai usulan																
Menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen	1. Tersusunnya standar pelayanan bidang kepegawaian																
	2. Jumlah perencanaan serta capaian kinerja dan keuangan BKD																
	3. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan manajemen PNS di Sulawesi Selatan																
Meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai	1. Persentase peningkatan disiplin																
	2. Persentase terselesaikannya kasus- kasus pelanggaran disiplin																
	3. Jumlah PNS yang menerima penghargaan/tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun																
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	1. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari keseluruhan usulan yang diterima																

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Sinjai hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan cukup signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas pokok dan Fungsi BKPSDMA Kabupaten Sinjai, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusannya tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan BKPSDMA Kab. Sinjai selama 5 tahunan ke depan tidak bertentangan dengan perda RTRW.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, Inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kab. Sinjai dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDMA serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan BKPSDMA Kabupaten Sinjai di masa yang akan datang, diantaranya :

1. Kecilnya Porsi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Tekhnis dan Fungsional;
2. Kecilnya Porsi ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal;
3. Masih terdapat Pejabat yang belum mengikuti diklat Kepemimpinan sesuai jenjang jabatan yang dipersyaratkan;
4. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi;
5. Sorotan masyarakat atas tingkat kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Minimnya jumlah formasi yang diterima di dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
7. Penggunaan teknologi informasi yang belum maksimal;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai

merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan:

"Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN yang Profesional"

hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur kabupaten Sinjai dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Sasaran ditetapkan dalam bentuk kuantitatif, sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus mendiskripsikan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Selain itu harus membagikan fokus terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Penetapan sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur kabupaten Sinjai, sehingga fokus utama dalam penentuan sasaran adalah kegiatan operasional.

Berdasarkan pengertian tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur kabupaten Sinjai menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN
2. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian
3. Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan dan Kompetensi

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Profesional	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sipil Negara	Rata -rata Capaian Kinerja berdasarkan SKP	80%	83%	87%	90%	95%
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Administrasi Kepegawaian	86,99	87,49	87,99	88,49	88,99
		Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan dan Kompetensi	Prosentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standart kompetensi	85%	86%	87%	88%	90%
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,64%	0,74%	0,85%	0,96%	1,06%
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		89,60%	93,45%	97,30%	98,00%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

strategi merupakan Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kebijakan Merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Perangkat Daerah, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi & misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
MISI 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN yang Profesional	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan	Melaksanakan standar penilaian kualitas kinerja ASN
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Penerapan pelayanan kepegawaian yang transparan, cepat dan tepat	Peningkatan kualitas kompetensi aparatur BKPSDMA dalam pemberian pelayanan administrasi kepegawaian secara transparan, cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi informasi
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada standar pelayanan atau Standart Operational Procedures (SOP)

	Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan dan Kompetensi	Penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah berbasis kompetensi;	Peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan dibidang kepegawaian
		Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah	Peningkatan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur
		Meningkatkan kualitas, pemerataan dan penyebaran pegawai yang proporsional sesuai dengan kompetensinya	Redistribusi PNS sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja dan assestment

BAB VII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai disajikan pada tabel 5.1 berikut ini.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai

Tabel 5.1

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintah Kabupaten Sinjai

Table 5.1 (Draft Rancangan Awal)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target			Rp	Target		Rp	Target		Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.01	09	16	003	Mutasi, Promosi dan Rotasi PNS	Jumlah Lap. Mutasi, Promosi dan Rotasi PNS					1 Lap.	35.956.300	1 Lap.	47.000.000	11 Lap.	46.000.000	1 Lap.	51.000.000	41 Lap.	182.996.300	BKPSDMA
		3.01	09	16	004	Pelayanan Administrasi Keluaran Pangkat PNS	Jumlah usulan keluaran pangkat yang memenuhi syarat untuk diproses					800 Usulan	145.319.150		185.000.000	870 Usulan	195.000.000		205.000.000	3540 Usulan	730.319.150	BKPSDMA
		3.01	09	16	005	Pelayanan Duk.Kortu Identitas Pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan Linyan					300 Orang	32.667.600		57.000.000	300 Orang	59.000.000		61.000.000	1200 Orang	209.667.600	BKPSDMA
		3.01	09	16	005	Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun PNS	Jumlah usulan Pensiun yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut					155 Berkas	64.557.500		100.000.000	218 Berkas	105.000.000		110.000.000	693 Berkas	395.557.500	BKPSDMA
		3.01	09	16	007	Penyelesaian Kegiatan Kopri	Teraksananya Fasilitas Kegiatan Kopri					1 bin.	136.880.100		160.000.000	1 bin	165.000.000		170.000.000	4 Bin	637.880.100	BKPSDMA
Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan dan kompetensi	Prosentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	3.01	09	16	008	Disiplin dan Penghargaan PNS	Persentase Penyelesaian Kasus Disiplin dan Pemberian Penghargaan PNS					1 Lap.	97.762.200		105.591.550	100 Lap	115.000.000		120.000.000	100 Lap	432.773.750	BKPSDMA
		3.01	09	17	009	Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN	Jumlah Dok. Kebutuhan ASN					1 Dok			45.000.000	1 Dok	45.000.000		45.000.000	4 Dok	135.004.000	BKPSDMA
		3.01	09	17	010	Selaku Penerimaan CPNSDPPPK	Teraksananya penerimaan CPNSDPPPK					1 Kali	310.970.400		354.000.000	1 Kali	354.000.000		350.000.000	4 Kali	1.360.970.400	BKPSDMA

3.01	09	18	021	Diklat Pim II	Jumlah PHS yang mengikuti Diklat Pim II	10 Orang	331.875.000	10 Orang	221.250.000	10 Orang	221.250.000	50 Orang	774.375.000	BKPSDMA
3.01	09	18	022	Diklat Pim IV	Jumlah PHS yang mengikuti Diklat Pim IV	40 Orang	809.200.000	40 Orang	809.200.000	40 Orang	809.200.000	200 Orang	2.427.600.000	BKPSDMA
3.01	09	18	023	Diklat Teknis / Fungsional	Jumlah Peserta Diklat Teknis/Fungsional	30 Orang	320.000.000	40 Orang	320.000.000	40 Orang	320.000.000	150 Orang	960.000.000	BKPSDMA
3.01	09	18	024	Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial	Jumlah PHS yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial	15 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	75 Orang	300.000.000	BKPSDMA
3.01	09	18	025	Penyenggaraan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Jumlah Surat Izin Belajar Tugas Belajar yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	1 Lap.	15.337.600	1 Lap.	27.000.000	1 Lap.	30.000.000	4 Lap.	105.337.600	BKPSDMA
3.01	09	18	026	Evaluasi Pengembangan Kompetensi	Jumlah Lap. Evaluasi Pengembangan Kompetensi	1 Lap.	27.000.000	1 Lap.	28.000.000	1 Lap.	28.000.000	4 Lap.	83.000.000	BKPSDMA
Grandtotal					4.600.000.000,00	2.488.000.000,00	7.232.069.550,00	10.039.101.000,00	7.493.981.000,00	32.014.157.500,00				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam Tabel 6.1 berikut ini. :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Kabupaten Sinjai

NO.	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan							
2	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37	37	37	37	37	37	37
3	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah							
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah							
6	Rata -rata Capaian Kinerja berdasarkan SKP		80%	83%	87%	90%	95%	95%
7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Administrasi Kepegawaian	86,49	86,99	87,49	87,99	88,49	88,99	88,99
8	Prosentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standart kompetensi		85%	86%	87%	88%	90%	90%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,64%	0,74%	0,85%	0,96%	1,06%	1,06%
10	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	85,76%	85,76%	89,60%	93,45%	97,30%	98,00%	98,00%
11	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan Pemenuhan PeLap. Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Capaian Indikator Sistem Merit.	46,30%	56,60%	69,60%	71,00%	80,00%	81,50%	81,50%
17	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
18	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan 2 yang terbayarkan	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	20 Unit	22 Unit	22 Unit
19	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
20	Jumlah Jar. Instalasi Listrik		1 Jar.					
21	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	18 Unit		4 Unit		2 Unit		6 Unit
22	Jangka Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
23	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			36 Stel		36 Stel		72 Stel
24	Jumlah Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya				36 Stel		36 Stel	72 Stel
25	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
26	Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
27	Waktu penyediaan lap. Adm. Keu. Secara tepat waktu, tertib & akuntabel	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
28	Waktu pelaksanaan perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
29	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia		5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9 Unit
30	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia			1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	6 Unit
31	Jumlah mebeleur yang tersedia		3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6 Unit	15 Unit

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Jangka Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
33	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 Unit	18 Unit	18 Unit	20 Unit	22 Unit	18 Unit	18 Unit
34	Jangka waktu Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
35	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	7 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	55 Orang
36	Jumlah Dok. PeLap. SKPD	65 Dok.	13 Dok.	13 Dok.	13 Dok.	13 Dok.	13 Dok.	65 Dok.
37	Jumlah Dok. Perencanaan SKPD	30 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	30 Dok.
38	Jumlah OPD yang melaporkan Kinerja PNS	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD
39	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan SKP		100 Orang					100 Orang
40	Jumlah Lap. Mutasi, Promosi dan Rotasi PNS	5 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5 Lap.
41	Jumlah usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat untuk diproses		950 Berkas	900 Berkas	900 Berkas	870 Berkas	870 Berkas	4490 Berkas
42	Jumlah Lap. PNS yang mendapatkan Reward n Punishment		1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	6 Lap.
43	Jumlah PNS yang mendapatkan Layanan Kartu Identitas Pegawai		400 Orang	300 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
44	Jumlah usulan Pensiun yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut		155 Usulan	150 Usulan	155 Usulan	154 Usulan	155 Usulan	769 Usulan
45	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Korpri	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
46	Persentase Penyelesaian Kasus Disiplin dan Pemberian Penghargaan PNS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
47	Jumlah Dok. Kebutuhan ASN			1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	4 Dok.
48	Terlaksananya penerimaan CPNSD/PPPK		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
49	Jumlah Dok. data dan Informasi Kepegawaian		3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	15 Dok.
50	Jumlah JPT yang seleksi		9 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan	4 Jabatan	22 Jabatan
51	Jumlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi		29 PNS	140 PNS	139 PNS	138 PNS	138 PNS	458 PNS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	400 Orang
53	Jumlah Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas			40 Orang			40 Orang	80 Orang
54	Jumlah Dok. Kebutuhan ASN			1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	4 Dok.
55	Jumlah Pelaksanaan Diklat Dasar CPNS		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
56	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM II			3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	12 Orang
57	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM III			8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	32 Orang
58	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM IV			40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	160 Orang
59	Jumlah Peserta Diklat Tekhnis/Fungsional			120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	480 Orang
60	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama			5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	20 Orang
61	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator			5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	20 Orang
62	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas			5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	20 Orang
63	Jumlah OPD yang melaporkan Evaluasi Proyek Perubahan			42 Lap.	42 Lap.	42 Lap.	42 Lap.	42 Lap.
64	Persentase Penyelesaian Administrasi Izin Belajar/ Tugas Belajar yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
65	Jumlah Lap. Evaluasi Pengembangan Kompetensi			42 Lap.	42 Lap.	42 Lap.	42 Lap.	42 Lap.

NO.	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan							
2	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37 Jabatan	37 Jabatan	5 Jabatan	37 Jabatan	37 Jabatan	37 Jabatan	37 Jabatan
3	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2375 Jabatan	2375 Jabatan	2375 Jabatan	2375 Jabatan	2375 Jabatan	2375 Jabatan	2375 Jabatan
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3069 Orang	3105 Orang	3160 Orang	3210 Orang	3260 Orang	3310 Orang	3310 Orang
6	Rata-rata Capaian Kinerja berdasarkan SKP		80%	83%	87%	90%	95%	95%
7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Administrasi Kepegawaian	86,49	86,99	87,49	87,99	88,49	88,99	88,99
8	Prosentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standart kompetensi		85%	86%	87%	88%	90%	90%
9	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,64%	0,74%	0,85%	0,96%	1,06%	1,06%
10	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	85,76%	85,76%	89,60%	93,45%	97,30%	98,00%	98,00%
11	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan Pemenuhan PeLap. Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase ASN yang Memiliki Nilai SKP ≥ 76 .		80%	83%	87%	90%	95%	95%
14	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Memenuhi Syarat Untuk Diproses		95%	96%	97%	98%	99%	99%
15	Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Jabatan		85%	86%	87%	88%	90%	90,00%
16	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelatihan Pengembangan Kopetensi		20%	22%	25%	30%	35%	35%
17	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan

18	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan 2 yang terbayarkan	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	20 Unit	22 Unit	22 Unit
19	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
20	Jumlah Jar. Instalasi Listrik		1 Jar.					
21	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	18 Unit				2 Unit		4 Unit
22	Jangka Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
23	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu		30 Stel	30 Stel		36 Stel		72 Stel
24	Jumlah Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya				36 Stel		36 Stel	72 Stel
25	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
26	Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
27	Waktu penyediaan lap. Adm. Keu. Secara tepat waktu, tertib & akuntabel	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
28	Waktu pelaksanaan perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
29	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia		8 Unit	0 Unit	1 Unit			7 Unit
30	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia		12 Unit	8 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	6 Unit
31	Jumlah mebeleur yang tersedia		3 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	6 Unit	15 Unit
32	Jangka Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
33	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 Unit	18 Unit	18 Unit	20 Unit	22 Unit	18 Unit	18 Unit
34	Jangka waktu Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
35	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	4 Orang	1 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	55 Orang
36	Jumlah Dok. PeLap. SKPD	65 Dok.	13 Dok.	13 Dok.	13 Dok.	13 Dok.	13 Dok.	65 Dok.
37	Jumlah Dok. Perencanaan SKPD	30 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	6 Dok.	30 Dok.
38	Jumlah OPD yang melaporkan Kinerja PNS	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD
39	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan SKP							100 Orang
40	Jumlah Lap. Mutasi, Promosi dan Rotasi PNS	5 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5 Lap.

41	Jumlah usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat untuk diproses		950 Berkas	800 Berkas	900 Berkas	870 Berkas	870 Berkas	4490 Berkas
42	Jumlah Lap. PNS yang mendapatkan Reward n Punishment				1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	6 Lap.
43	Jumlah PNS yang mendapatkan Layanan Kartu Identitas Pegawai		300 Orang	300 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
44	Jumlah usulan Pensiun yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut		155 Usulan	155 Usulan	155 Usulan	154 Usulan	155 Usulan	769 Usulan
45	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Korpri	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
46	Persentase Penyelesaian Kasus Disiplin dan Pemberian Penghargaan PNS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
47	Jumlah Dok. Kebutuhan ASN			1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	4 Dok.
48	Terlaksananya penerimaan CPNSD/PPPK		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
49	Jumlah Dok. data dan Informasi Kepegawaian		3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	15 Dok.
50	Jumlah JPT yang seleksi		6 Jabatan	7 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan	4 Jabatan	22 Jabatan
51	Jumlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi			140 PNS	139 PNS	138 PNS	138 PNS	
52	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			84Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	400 Orang
53	Jumlah Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas						40 Orang	
54	Jumlah Dok. Kebutuhan ASN							
55	Jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar		232 Orang		200 Orang	200 Orang	200 Orang	
56	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM II				3 Orang	3 Orang	3 Orang	
57	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM III				8 Orang	8 Orang	8 Orang	
58	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM IV				40 Orang	40 Orang	40 Orang	
59	Jumlah Peserta Diklat Tekhnis/Fungsional				120 Orang	120 Orang	120 Orang	
60	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama				5 Orang	5 Orang	5 Orang	20 Orang
61	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator				5 Orang	5 Orang	5 Orang	20 Orang
62	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas				5 Orang	5 Orang	5 Orang	20 Orang

63	Jumlah OPD yang melaporkan Evaluasi Proyek Perubahan			42 Lap.	42 Lap.	42 Lap.	42 Lap.	42 Lap.
64	Persentase Penyelesaian Administrasi Izin Belajar/ Tugas Belajar yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
65	Jumlah Lap. Evaluasi Pengembangan Kompetensi				42 Lap.	42 Lap.	42 Lap.	42 Lap.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam periode tahun 2013-2018, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023, serta memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi serta Badan Kepegawaian Negara.

Disamping itu, dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 juga memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra tahun 2018-2023.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan yang termuat dalam Renstra tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 telah melibatkan peran pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan Renstra

yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu lima tahunan.

Demikian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2018 -2023 disusun, dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sinjai, 25 Maret 2019

KEPALA Badan Kepegawaian dan PSDMA Kab.
Sinjai



HAERANI DAHLAN, SIP., M.si
Pangkat Pembina TK.I



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025)Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;

- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penapatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 25 MARET 2019

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 25 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

- tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
 25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
 26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
 27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
 28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
 29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB III RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penanaman Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019.

Melalui penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA